



Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Poso

Arnon Fernandes Kolombuto¹, Sudarto Usuli^{2*}, Irma Mbae³, Timotius Garatu⁴

¹⁻³ Financial Management, Fakultas Ekonomi, Universitas Sintuwu Maroso Poso, Indonesia

⁴ Human Resource Management, Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sudarto@unsimar.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the impact of the efficiency policy on regional financial management in Poso Regency. The data sources consist of regional budget (APBD) realization reports from 2021 to 2024 and the realization report for 2025, the year the budget efficiency policy was implemented. A mixed-methods approach, carried out in stages, was employed. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Data analysis utilized two approaches: a quantitative approach calculating effectiveness and efficiency ratios, and a qualitative approach involving data presentation, data condensation, data verification, and conclusion drawing. The study concludes that following the implementation of the 2025 efficiency program, revenue realization failed to meet established targets. Revenue growth declined by 13.48% between 2024 and 2025, indicating that the budget efficiency program impacted regional revenue growth. However, the local government successfully reduced the budget from IDR 1.56 trillion in 2024 to IDR 1.33 trillion in 2025, representing a 17.34% reduction. Furthermore, regional expenditure realization was successfully curtailed, resulting in spending levels falling below previously established budget targets. Additionally, the implementation of the government work plan was hindered by the reduction in regional expenditure following the efficiency policy's implementation.*

Keywords: *Budget Efficiency Policy; Budget Management; Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio; Poso Regency.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Poso. Sumber data penelitian ini yaitu data laporan Realisasi APBD tahun 2021-2024 dan laporan Realisasi APBD saat kebijakan efisiensi anggaran yaitu tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *mixed methods* yang dilaksanakan secara bertahap. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 2 pendekatan yang pertama yaitu Kuantitatif dengan menghitung Rasio Efektifitas dan rasio efisiensi dan pendekatan yang kedua yaitu kualitatif meliputi; Penyajian data, kondensasi data, Verifikasi data dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Setelah program efisiensi tahun 2025 diterapkan, realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan pendapatan tahun 2024 sampai 2025 Terjadi Penurunan sebesar -13,48% hal ini menunjukkan bahwa program efisiensi anggaran berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah dan Setelah menerapkan langkah-langkah efisiensi, pemerintah daerah juga berhasil memangkas anggaran dari Rp1,56 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,33 triliun pada tahun 2025 sehingga terjadi pertumbuhan sebesar 17,34%. Selain itu, realisasi belanja daerah juga berhasil ditekan, sehingga tingkat belanja menjadi lebih rendah dibandingkan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Serta setelah kebijakan efisiensi diterapkan Pelaksanaan rencana kerja pemerintah terkendala oleh pengurangan belanja daerah.

Kata Kunci: Kabupaten Poso; Kebijakan Efisiensi Anggaran; Pengelolaan Anggaran; Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025 mengenai efektivitas belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Presiden menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun. Langkah-langkah efisiensi ini mencakup penurunan

pengeluaran kepada pemerintah daerah sebesar Rp 50,59 triliun dan pengurangan pengeluaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun. Pemerintah mengambil langkah yang terukur dengan keputusan ini untuk mengendalikan pengeluaran publik dengan lebih baik dan mengurangi defisit fiskal, yang diperkirakan akan melebihi Rp 616,2 triliun, atau sekitar 2,53 persen dari PDB. Langkah-langkah efisiensi anggaran harus diterapkan dengan hati-hati mengingat kondisi ini; pemotongan anggaran yang kurang dipikirkan matang-matang dapat menyebabkan resesi ekonomi, mengurangi daya beli masyarakat, dan menghambat investasi. (Instruksi Presiden, 2025) Efisiensi Pengeluaran dalam Pelaksanaan Anggaran Negara dan Daerah Tahun Anggaran 2025. Menurut (Fatimah & Nuryaningsih, 2018) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tahapan-tahapan tersebut membentuk suatu siklus terpadu yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah untuk satu tahun anggaran, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-Undang tersebut. Menurut (Walizi et al., 2025) Transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen penting dari aturan efisiensi anggaran yang harus diterapkan guna menjamin bahwa setiap program yang menerima pendanaan benar-benar memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Poso tahun 2025.

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi
4.	Pendapatan Daerah	Rp.1.342.652.536.127,16	Rp.1.020.818.306.416,59
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 134.789.714.929,87	Rp.138.008.579.580,87
4.2	Pendapatan Transfer	Rp.1.189.718.891.199,00	Rp.1.153.473.909.068,34
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.18.143.929.999,00	Rp.21.081.182.203,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.1.342.652.536.127,16	Rp.1.020.818.306.416,59
5	Belanja Daerah	Rp.1.435.728.671.801,00	Rp.1.330.331.984.636,63
5.1	Belanja Operasi	Rp.1.067.976.740.769,89	Rp.1.020.818.306.416,59
5.2	Belanja Modal	Rp.160.862.148.067,50	Rp.128.304.676.687,78
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp.5.475.435.019,40	Rp.3.560.245.000,00
5.4	Belanja Transfer	Rp.201.414.348.944,21	Rp.177.648.756.532,26
	Jumlah Belanja	Rp.1.435.728.671.801,00	Rp.1.330.331.984.636,63
	Surplus/Defisit	Rp.93.076.135.673,84	Rp.17.768.313.784,42
6	Pembiayaan Daerah	Rp. 93.076.135.673,84	Rp.67.410.035.862,68
6.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp.105.238.367.959,84	Rp.77.545.229.432,68
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.12.162.232.286,00	Rp.10.135.193.570,00
	Pembiayaan Netto	Rp.93.076.135.673,84	Rp.67.410.035.862,86
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.0,00	Rp.49.641.722.078,26

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso.

Menurut (Subaja, 2020) Berdasarkan analisis terhadap rasio kinerja keuangan daerah, tingkat kinerja Kabupaten Poso dalam pelaksanaan otonomi daerah masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari angka rasio keuangan yang kurang memadai serta adanya berbagai hambatan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya operator yang belum mampu memanfaatkan aplikasi sistem informasi keuangan secara optimal telah diidentifikasi sebagai kendala dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga belum mencapai tingkat optimal.

Menurut (Nihayatuz Zain Sindi, 2025) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dengan meningkatkan kapasitas belanja pemerintah, memperkuat layanan publik, dan menciptakan dampak terhadap aktivitas ekonomi lokal, hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi tolak ukur kemandirian fiskal daerah. Namun, kondisi ini diwarnai oleh variasi dalam pendapatan transfer, belanja daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penurunan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah faktor-faktor yang pada akhirnya memengaruhi tingkat pendapatan daerah. Rendahnya tingkat penyerapan anggaran, distribusi belanja yang tidak efisien, dan berbagai inisiatif yang belum secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat turut menjadi faktor penyebabnya. Situasi ini menegaskan pentingnya mengkaji strategi efisiensi guna menilai sejauh mana pengelolaan keuangan daerah mematuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang sehat. Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; selain itu, pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Keuangan & Nomor, 2015). Seluruh hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dimasukkan ke dalam pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain yang sah merupakan contoh sumber pendapatan daerah. Meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah serta berkurangnya ketergantungan pada pemerintah pusat merupakan indikator dari kondisi tersebut. Rasio keuangan daerah dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja fiskal untuk menilai tingkat kompetensi keuangan daerah (Martunus et al., 2023).

Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan langkah awal yang penting dalam menilai dan memperbaiki kebijakan fiskal daerah. Menurut

(Setianda et al., 2025) Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan suatu daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Studi semacam ini berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran, yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh strategi efisiensi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Poso. Oleh karena itu, penulis bermaksud melaksanakan penelitian yang berjudul "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Poso."

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: "Bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Poso?"

Tinjauan Pustaka

Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai segala hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Istilah "daerah" merujuk pada pemerintah daerah yang mencakup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang beroperasi sebagai wilayah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah merupakan komponen penting dari keuangan negara karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan negara (PP no 58 thn, 2005).

Agar pengelolaan keuangan daerah suatu instansi dapat berjalan secara efektif, diperlukan pengaturan dan regulasi yang sistematis. Pemerintah daerah membutuhkan sumber pendanaan untuk melaksanakan berbagai inisiatif pembangunan di era otonomi daerah saat ini, yang sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain menjalankan otonomi daerah, setiap daerah wajib mengelola keuangannya secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab (Daerah, 2023).

Penganggaran Daerah

Penyusunan anggaran merupakan langkah krusial dalam proses perencanaan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Rencana keuangan daerah tahunan yang dikenal sebagai APBD ditetapkan melalui peraturan daerah (Fatimah & Nuryaningsih,

2018: 121). Tahap perencanaan anggaran yang bertujuan untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik, menangani prioritas belanja, serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah (Kurniawan & Fridiyanti, 2023).

Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada seluruh pengeluaran pemerintah yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengurangi ekuitas dana daerah secara umum tanpa menghasilkan penerimaan kembali (Nihayatuz et al., 2025). Seluruh kewajiban daerah yang dicatat sebagai penurunan nilai bersih dalam satu tahun anggaran dimasukkan ke dalam belanja daerah. Kategori belanja tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, belanja modal, bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Kompetensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah mencerminkan kemampuannya untuk membiayai penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan. Kondisi ini ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan daerah serta berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Martunus et al., 2023).

Efisiensi Anggaran

Efisiensi adalah upaya untuk menghasilkan produk terbaik dengan penggunaan input seminimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu. Konsep efisiensi bertujuan menghindari pemborosan dalam proses pencapaian tujuan dengan memberikan penekanan pada sumber daya, upaya, dan pengorbanan yang terlibat, di samping hasil yang diperoleh. Efisiensi sering kali didefinisikan sebagai rasio antara output (yaitu produk atau layanan) dan input yang digunakan dalam suatu unit kerja atau dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, efisiensi juga mencakup kemampuan untuk memperoleh dan memanfaatkan input dengan biaya atau harga yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas hasil yang dicapai (Syafitri & Darise, Ramla Ilham, 2025). Efisiensi adalah kemampuan untuk menggunakan jumlah input seminimal mungkin guna mencapai tingkat output yang telah ditetapkan, atau sebaliknya, untuk menghasilkan output optimal dengan jumlah input tertentu (Devinci et al., 2023). Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots (i)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang pedoman Penilaian Kinerja Keuangan: (a) Lebih dari 100% tidak efisien, (b) Antara 90%-kurang 100% kurang efisien. (c) Antara 80%-kurang 90% cukup efisien, (d) Antara 60%-kurang 80% efisien, (e) Dibawah 60% sangat efisien.

Efektifitas Belanja

Menurut (Rinaldi & Hasibuan, 2024) Rasio yang diperoleh dengan membandingkan pengeluaran yang direncanakan dengan realisasi anggaran aktual dikenal sebagai efektivitas pengeluaran. Selain meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah daerah, penilaian efektivitas pengeluaran merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan, khususnya dalam mengukur seberapa baik anggaran telah dilaksanakan. Rumus untuk menentukan tingkat efektivitas adalah:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (ii)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang pedoman Penilaian Kinerja Keuangan: (a) 100% = Sangat Efektif, (b) 90%-100% = Efektif, (c) 80%-90% = Cukup Efektif, (d) 60%-80% = Kurang Efektif, (e) Kurang dari 60% = Tidak Efektif.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode Desain Penjelasan Berurutan atau *Sequential Explanatory Design*, sebuah model dalam pendekatan metode campuran yang diterapkan secara bertahap, digunakan dalam penelitian ini. Fase pertama penelitian dimulai dengan pengumpulan dan pemeriksaan data kuantitatif, yang kemudian diikuti dengan pengumpulan dan pemeriksaan data kualitatif yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menafsirkan, atau untuk mengembangkan kesimpulan yang diperoleh dari studi kuantitatif. Menurut (Justan Aziz, 2024) pendekatan metode campuran merupakan proses pengumpulan, evaluasi, dan integrasi metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi.

Jenis, sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya oleh peneliti, termasuk observasi lapangan secara langsung dan wawancara. Wawancara dengan kepala divisi Keuangan dan Akuntansi memberikan data primer bagi peneliti untuk studi ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti laporan keuangan, disebut sebagai data sekunder. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Poso untuk tahun 2021–2024 serta laporan anggaran tahun 2025 periode saat kebijakan efisiensi anggaran diterapkan merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

Observasi langsung, yang biasanya dilakukan di lokasi penelitian, merupakan metode pengumpulan data atau informasi yang relevan dengan kebutuhan studi. Wawancara yaitu Metode pengumpulan data ini melibatkan pengajuan pertanyaan-pertanyaan tertentu kepada subjek penelitian guna menggali informasi dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan kunjungan ke organisasi atau instansi untuk memperoleh catatan dan dokumen yang secara langsung relevan dengan studi tersebut.

Teknik Analisis Data

Dua pendekatan analisis data diterapkan berdasarkan *Sequential Explanatory Design*, yaitu sejenis pendekatan metodologi campuran yang digunakan dalam penelitian ini:

Pendekatan Kuantitatif

Metode kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini untuk mengukur pengaruh kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan keuangan seperti rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

Rasio Efektifitas

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efektifitas:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (iii)$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Efektifitas.

Lebih dari 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-89%	Cukup efektif
60%-79%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Rasio Efisiensi

Rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Anggaran belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots (iv)$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi.

Lebih dari 100%	Tidak Efisien
Antara 90%-100%	Kurang Efisien
Antara 80%-90%	Cukup efisien
Antara 60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 tentang pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Pendekatan Kualitatif

Bagian kedua dalam metode *Mixed Methods* menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif. Menurut (Eksperimen et al., 2025) Membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara hal-hal yang diteliti dikenal sebagai metode penelitian komparatif. Strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan suatu metode analisis data menurut Miles dan Huberman (Sirajuddin saleh, n.d.). Metode Analisis Data Menurut Miles & Huberman meliputi:

Penyajian Data merupakan tahapan dalam proses analisis di mana informasi disusun dan diatur berdasarkan klasifikasi atau kategori tertentu yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Peneliti dapat lebih memahami dan menarik kesimpulan dari temuan penelitian dengan menyajikan data yang telah dihimpun melalui berbagai cara, termasuk deskripsi naratif, gambar, grafik, dan tabel.

Kondensasi Data yaitu Proses penyempurnaan data melalui seleksi dan penyesuaian yang dikenal sebagai kondensasi data meliputi penghapusan data yang berlebihan atau tidak relevan, ataupun penambahan data yang dianggap kurang memadai untuk menjamin analisis yang menyeluruh.

Interpretasi dan Verifikasi Data yaitu Proses menganalisis dan memaknai sekumpulan data yang tersedia dikenal sebagai interpretasi data. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam data, melampaui informasi yang tampak secara langsung

Penarikan kesimpulan adalah proses menyintesis makna dari temuan penelitian dan menyampaikannya dalam kalimat yang ringkas serta mudah dipahami. Prosedur ini melibatkan pemeriksaan berulang untuk menjamin validitas dan akurasi hasil tersebut, khususnya terkait relevansi dan kesesuaiannya dengan judul, tujuan, serta rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Poso, salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso memiliki letak yang strategis dengan titik koordinat 1°06'44,892"-2°12'53,172" LS dan 120°05' 06"- 120°52'4,8" BT. Dengan Luas wilayah Kabupaten Poso adalah sekitar 8.712,25 km². Pemerintah Kabupaten Poso didukung oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas masing-masing. Salah satu instansi penting dalam bidang keuangan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Instansi ini berperan dalam mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan APBD, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk meningkatkan kualitas belanja negara dan daerah, mengurangi pengeluaran yang kurang penting, serta memfokuskan anggaran pada program prioritas. Kebijakan tersebut juga berdampak pada pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Poso, yang harus menyesuaikan penyusunan dan pelaksanaan APBD.

Pemilihan Kabupaten Poso sebagai lokasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa daerah ini secara aktif melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Kabupaten Poso memiliki kebutuhan pembangunan dan kondisi keuangan yang cukup kompleks, sehingga tepat dijadikan objek penelitian untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran serta pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Poso. Pada tahap penelitian kuantitatif, penelitian ini melakukan analisis data keuangan daerah yang berasal dari dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso. Penggunaan data APBD dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran.

Hasil

Penyajian Data APBD Kabupaten Poso Tahun 2021-2025

Tabel 4. Anggaran Dan Realisasi APBD Kabupaten Poso Tahun 2021.

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi
4	Pendapatan Daerah	1.308.693.266.863,00	1.319.591.525.682,70
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	107.845.014.453,00	111.752.232.867,07
4.2	Pendapatan Transfer	1.141.864.787.152,00	1.157.227.682.761,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	58.983.465.258,00	50.611.610.054,63
5	Belanja Daerah	1.367.104.593.214,00	1.313.783.925.966,68
5.1	Belanja Operasi	923.627.063.549,00	880.897.348350,66
5.2	Belanja Modal	231.474.091.600,00	222.780.554.274,02
5.3	Belanja Tak Terduga	4.536.902.911,00	2.025.113.600,00
5.4	Belanja Transfer	207.466.909.743,00	208.080.909.743,00
	Surplus/Defisit	58.411.326.351,00	5.807.599.716,02
6	Pembiayaan Daerah		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	58.411.326.351,00	58.411.326.351,97
	Pembiayaan Netto	58.411.326.351,00	58.411.326.351,97
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	64.218.926.067,99

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso 2026.

Dari penyajian data pada tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa: (a) Anggaran pendapatan daerah tahun 2021 berada pada angka 1.308.693.266.863,00 dan Terealisasi sebesar 1.319.591.525.682,70, (b) Anggaran belanja daerah tahun 2021 berada pada angka 1.367.104.593.214,00 dan Terealisasi sebesar 1.313.783.925.966,68, (c) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun 2021 berada pada angka 58.411.326.351,00 dan terealisasi sebesar 58.411.326.351,97.

Tabel 5. Anggaran Dan Realisasi APBD Kabupaten Poso Tahun 2022.

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi
4	Pendapatan Daerah	1.284.766.627.436,00	1.315.507.860.647,84
4.1	Pendapatan Asli Daerah	123.462.882.675,00	134.850.272.767,64
4.2	Pendapatan Transfer	1.153.774.367.161,00	1.144.007.980.258,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7.549.377.600,00	36.649.607.622,20
5	Belanja Daerah	1.349.502.687.579,00	1.252.137.147.701.94
5.1	Belanja Operasi	985.264.207.224,00	898.496.799.576,00
5.2	Belanja Modal	160.943.886.575,00	156.150.566.186,00
5.3	Belanja Tak Terduga	6.892.234.940,00	3.549.531.000,00
5.4	Belanja Transfer	196.402.358.840,00	193.940.250.839,94
	Surplus/Defisit	64.716.060.143,00	63.370.712.945,90
6	Pembiayaan		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	64.716.060.143,00	63.738.363.106,99
	Pembiayaan Netto	64.716.060.143,00	63.738.363.106,99
	SILPA	0,00	127.109.076.052,89

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso 2026.

Dari penyajian data pada tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa: (a) Anggaran pendapatan daerah tahun 2022 berada pada angka 1.284.766.627.436,00 dan Terealisasi sebesar 1.315.507.860.647,84, (b) Anggaran belanja daerah tahun 2022 berada pada angka 1.349.502.687.579,00 dan Terealisasi sebesar 1.252.137.147.701.94, (c) Anggaran penerimaan

pembiayaan tahun 2022 berada pada angka 64.716.060.143,00 dan terealisasi sebesar 63.738.363.106,99.

Tabel 6. Anggaran Dan Realisasi APBD Kabupaten Poso Tahun 2023.

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi
4	Pendapatan Daerah	1.333.741.611.854,00	1.325.452.376.091,86
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	131.444.916.333,00	139.620.186.247,70
4.2	Pendapatan Transfer	1.193.628.992.291,00	1.167.909.060.466,16
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	8.667.703.230,00	7.923.129.378,00
5	Belanja Daerah	1.511.675.532.242,00	1.347.028.042.318,33
5.1	Belanja Operasi	1.033.262.986.826,00	959.069.448.406,50
5.2	Belanja Modal	266.483.601.457,00	182.943.432.885,29
5.3	Belanja Tak Terduga	6.912.677.639,00	3.459.718.920,00
5.4	Belanja Transfer	205.016.266.420,00	201.555.442.106,54
	Surplus/Defisit	177.933.920.388,00	31.575.666.226,47
6	Pembiayaan Daerah		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	207.110.908.150,00	127.107.478.708,89
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	29.176.987.762,00	795.000.000,00
	Pembiayaan Netto	177.933.920.388,00	126.312.478.708,89
	SILPA	0,00	94.736.812.482,42

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso 2026.

Dari penyajian data pada tabel 6 di atas, dapat dilihat bahwa: (a) Anggaran pendapatan daerah tahun 2023 berada pada angka 1.333.741.611.854,00 dan Terealisasi sebesar 1.325.452.376.091,86. (b) Anggaran belanja daerah tahun 2023 berada pada angka 1.511.675.532.242,00 dan Terealisasi sebesar 1.347.028.042.318,33, (c) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun 2023 berada pada angka 207.110.908.150,00 dan terealisasi sebesar 127.107.478.708,89

Tabel 7. Anggaran Dan Realisasi APBD Kabupaten Poso Tahun 2024.

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi
4	Pendapatan Daerah	1543.305.161.721,58	1.517.132.611.652,31
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	122.121.421.457,58	120.349.734.411,31
4.2	Pendapatan Transfer	1.383.193.157.816,00	1.358.366.846.195,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	37.990.583.448,00	38.416.031.046,00
5	Belanja Daerah	1.691.311.609.991,00	1.561.048.472.392,83
5.1	Belanja Operasi	1.138.896.744.444,00	1.086.060.710.360,91
5.2	Belanja Modal	338.695.941.242,00	264.167.079.902,00
5.3	Belanja Tak Terduga	4.022.374.864,00	3.657.370.000,00
5.4	Belanja Transfer	209.696.549.441,00	207.163.312.129,92
	Surplus/Defisit	148.006.448.269,42	43.915.860.740,52
6	Pembiayaan Daerah	148.006.448.269,42	106.900.876.862,42
6.1	Penerimaan Pembiayaan	174.736.812.482,42	122.418.876.584,75
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	26.730.364.213,00	15.517.999.722,33
	Pembiayaan Netto	148.006.448.269,42	106.900.876.862,42
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	62.985.016.121,90

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso 2026.

Dari penyajian data pada tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa: (a) Anggaran pendapatan daerah tahun 2024 berada pada angka 1543.305.161.721,58 dan Terealisasi sebesar 1.517.132.611.652,31, (b) Anggaran belanja daerah tahun 2024 berada pada angka 1.691.311.609.991,00 dan Terealisasi sebesar 1.561.048.472.392,83, (c) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun 2024 berada pada angka 148.006.448.269,42 dan terealisasi sebesar 106.900.876.862,42.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Poso tahun 2025.

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi
4.	Pendapatan Daerah	1.342.652.536.127,16	1.020.818.306.416,59
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	134.789.714.929,87	138.008.579.580,87
4.2	Pendapatan Transfer	1.189.718.891.199,00	1.153.473.909.068,34
4.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	18.143.929.999,00	21.081.182.203,00
	Jumlah Pendapatan	1.342.652.536.127,16	1.020.818.306.416,59
5	Belanja Daerah	1.435.728.671.801,00	1.330.331.984.636,63
5.1	Belanja Operasi	1.067.976.740.769,89	1.020.818.306.416,59
5.2	Belanja Modal	160.862.148.067,50	128.304.676.687,78
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.475.435.019,40	3.560.245.000,00
5.4	Belanja Transfer	201.414.348.944,21	177.648.756.532,26
	Jumlah Belanja	1.435.728.671.801,00	1.330.331.984.636,63
	Surplus/Defisit	93.076.135.673,84	17.768.313.784,42
6	Pembiayaan Daerah	93.076.135.673,84	67.410.035.862,68
6.1	Penerimaan Pembiayaan	105.238.367.959,84	77.545.229.432,68
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.162.232.286,00	10.135.193.570,00
	Pembiayaan Netto	93.076.135.673,84	67.410.035.862,86
	SILPA	0,00	49.641.722.078,26

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso 2026.

Dari penyajian data pada tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa: (a) Anggaran pendapatan daerah tahun 2025 berada pada angka 1.342.652.536.127,16 dan Terealisasi sebesar 1.020.818.306.416,59, (b) Anggaran belanja daerah tahun 2025 berada pada angka 1.435.728.671.801,00 dan Terealisasi sebesar 1.330.331.984.636,63, (c) Anggaran penerimaan pembiayaan tahun 2025 berada pada angka 93.076.135.673,84 dan terealisasi sebesar 67.410.035.862,68.

Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan anggaran belanja daerah. Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots (v)$$

Tabel 9. Rasio Efisiensi APBD Kabupaten Poso Tahun 2021-2025.

No	Tahun	Realisasi Biaya (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
1.	2021	1.313.783.925.966,68	1.367.104.593.214,00	96,10	Kurang Efisien
2.	2022	1.252.137.147.701,94	1.349.502.687.579,00	92,78	Kurang Efisien
3.	2023	1.347.028.042.318,33	1.511.675.532.242,00	89,11	Cukup Efisien
4.	2024	1.561.048.472.392,83	1.691.311.609.991,00	92,30	Kurang Efisien
5.	2025	1.330.331.984.636,63	1.435.728.671.801,00	92,65	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah Tahun 2026.

Pada tabel 9 diatas dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Poso pada tahun 2021-2025 dalam hasil perhitungan rasio efisiensi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso mencapai persentase efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 96,10% pada tahun 2021. Mengingat realisasi belanja melampaui anggaran yang ditetapkan, angka ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso dinilai tidak efektif dalam mengelola anggaran daerah. Belanja operasional mencakup porsi terbesar dari komponen anggaran belanja, dengan total nilai sebesar Rp923.627.063.549,00 pada tahun 2021 mencapai 880.897.348.350,66. Dengan total sebesar 592.774.795.443,00 dan nilai realisasi sebesar 569.009.522.145,00, belanja pegawai merupakan komponen terbesar dari belanja operasional. Terdapat surplus sebesar 5.807.599.716,02 pada tahun 2021 karena realisasi anggaran pendapatan melampaui realisasi anggaran belanja. Pada tahun 2021, pembiayaan neto tercatat sebesar 58.411.326.351,97. Dengan demikian, surplus pembiayaan anggaran (SILPA) untuk tahun 2021 adalah sebesar 64.218.926.067,99

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso mencapai rasio efisiensi pelaksanaan anggaran sebesar 92,78% pada tahun 2022. Mengingat besaran anggaran yang direncanakan melampaui realisasi belanja, angka ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso dinilai "kurang efisien" dalam mengelola anggaran daerah. Dengan nilai anggaran sebesar Rp985.264.207.224,00 dan realisasi aktual sebesar Rp898.496.799.576,00 pada tahun 2022, belanja operasional memiliki alokasi rencana terbesar di antara komponen-komponen belanja lainnya. Dengan nilai rencana sebesar Rp616.218.765.645,00 dan realisasi aktual sebesar Rp548.858.622.034,00, belanja pegawai merupakan komponen belanja operasional dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2022, terdapat surplus sebesar Rp63.370.712.945,90 karena realisasi pendapatan melampaui realisasi belanja. Pada tahun

2022, pembiayaan neto tercatat sebesar Rp64.716.060.143,00. Hasilnya, surplus pembiayaan anggaran (SILPA) tercatat sebesar Rp127.109.076.052,89.

Rasio efisiensi pelaksanaan anggaran Kabupaten Poso pada tahun 2023 tercatat sebesar 89,11%. Data ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso mengelola anggaran daerah secara cukup efektif, karena besaran realisasi belanja hampir sejalan dengan jumlah yang dianggarkan, yang mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari komponen anggaran Belanja, rencana anggaran terbesar adalah dari belanja Operasional, dengan jumlah pada tahun 2023 mencapai 1.033.262.986.826,00 dan terealisasi sebesar 959.069.448.406,00. Komponen belanja operasional yang memberikan kontribusi terbesar adalah belanja pegawai dengan jumlah sebesar 623.819.499.874,00 dan terealisasi sebesar 545.180.507.760,00. Pada tahun 2023 realisasi anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi anggaran belanja sehingga mengakibatkan defisit sebesar 31.575.666.226,47. Tahun 2023 terdapat pembiayaan Netto sebesar 177.933.920.388,00 dan terealisasi sebesar 126.312.478.708,89. Sehingga pada Tahun 2023 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SILPA) sebesar 94.736.812.482,00.

Rasio efisiensi pelaksanaan Anggaran Daerah Kabupaten Poso pada tahun 2024 adalah sebesar 92,30%. Mengingat besaran realisasi belanja sangat mendekati besaran rencana belanja, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah oleh Pemerintah Kabupaten Poso kurang efisien. Dari komponen anggaran Belanja daerah, rencana anggaran terbesar adalah dari belanja Operasional, dengan jumlah pada tahun 2024 mencapai 1.138.896.744.444,00 dan terealisasi sebesar 1.086.060.710.360,91. selanjutnya komponen belanja daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah belanja modal dengan jumlah sebesar 338.695.941.242,00 dan terealisasi sebesar 246.167.079.902,00. Pada tahun 2024 realisasi anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi anggaran belanja sehingga mengakibatkan defisit sebesar 43.915.860.740,52. Tahun 2024 terdapat pembiayaan Netto sebesar 148.006.448.269,42 dan terealisasi sebesar 106.900.876.862,42. Sehingga pada Tahun 2021 sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 62.985.016.121,90.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso mencatatkan rasio efisiensi sebesar 92,65% berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Mengingat realisasi belanja melampaui perkiraan belanja, angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Poso dinilai belum cukup efisien. Dari komponen anggaran Belanja, rencana anggaran terbesar adalah dari belanja Operasional, dengan jumlah pada tahun 2022 mencapai 1.067.976.740.769,89 dan terealisasi sebesar 1.020.818.306.416,59. Selanjutnya Komponen belanja daerah adalah belanja modal dengan

jumlah sebesar 160.862.148.067,50 dan terealisasi sebesar 128.304.676.687,78. Pada tahun 2025 realisasi anggaran pendapatan lebih kecil dibandingkan realisasi anggaran belanja sehingga mengakibatkan defisit sebesar 17.768.313.784,42. Tahun 2025 terdapat pembiayaan Netto sebesar 93.076.135.673,84 dan terealisasi sebesar 67.410.035.862,68. Sehingga pada Tahun 2025 sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar 49.641.722.078,26.

Analisis Rasio Efektifitas Pendapatan

Kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan diukur menggunakan rasio efektivitas. Rumus berikut ini digunakan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\% \dots\dots\dots (\text{vi0})$$

Tabel 10. Rasio Efektifitas APBD Kabupaten Poso Tahun 2021-2025.

No	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Target Pendapatan (Rp)	Rasio Efektifitas (%)	Kriteria
1.	2021	1.319.591.525.682,70	1.308.693.266.863,00	100,83	Sangat Efektif
2.	2022	1.315.507.860.647,84	1.284.766.627.436,00	102,39	Sangat Efektif
3.	2023	1.325.452.376.091,86	1.333.741.611.854,00	98,63	Efektif
4.	2024	1.517.132.611.652,31	1543.305.161.721,58	98,30	Efektif
5.	2025	1.020.818.306.416,59	1.342.652.536.127,16	97,75	Efektif

Sumber: Data diolah Tahun 2026.

Pada tabel 10 dapat dilihat pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Poso pada tahun 2021-2025 dalam hasil perhitungan rasio Efektifitas sebagai berikut:

Rasio efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso pada tahun 2021 adalah sebesar 100,82%. Mengingat realisasi pendapatan melampaui target anggaran lebih tepatnya, realisasi pendapatan tercatat 0,83% di atas target hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah termasuk dalam kategori "sangat efektif". Kontribusi terbesar dalam realisasi anggaran pendapatan berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2021 mencapai 1.157.227.682.761,00. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.109.666.738.305,00. Dari target anggaran pendapatan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2022 sebesar 1.141.864.787.152,00. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah pendapatan transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.095.314.828.191,00. Pada tahun 2021 target anggaran pendapattn asli daerah sebesar 107.845.014.453,00 dan terealisasi anggarannya sebesar 111.752.232.867,07, secara presentasi PAD tahun 2021 sebesar 103,62% dan termasuk kedalam kategori sangat efektif..

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso pada tahun 2022 dilaksanakan dengan rasio efektivitas sebesar 102,39; hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah tergolong "sangat efektif" karena realisasi pendapatan melampaui target anggaran lebih tepatnya, realisasi pendapatan tercatat 2,39 persen lebih tinggi daripada target yang direncanakan. Kontribusi terbesar dalam realisasi anggaran pendapatan berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2022 mencapai 1.144.007.980.258,00. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.086.312.638.464,00. Dari target anggaran pendapatan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2022 sebesar 1.153.774.367.367.161,00. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah pendapatan transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.102.062.969,663,00. Pada tahun 2022 target anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar 123.462.882.675,00 dan terealisasi anggaranya sebesar 134.850.272.767,64, secara presentasi PAD tahun 2022 sebesar 109,22 yang termasuk kedalam kategori sangat efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso dilaksanakan dengan rasio efektivitas sebesar 98,63% pada tahun 2023. Hal ini berarti pengelolaan pendapatan daerah dikategorikan "efektif" karena realisasi pendapatan melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan. Kontribusi terbesar dalam realisasi anggaran pendapatan berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2023 mencapai 1.167.909.060.466,16. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.089.479.450.128,16. Dari target anggaran pendapatan, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2023 sebesar 1.193.628.992.291,00. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah pendapatan transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.110.606.904.520,00. Pada tahun 2023 target anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar 131.444.916.333,00 dan terealisasi anggaranya sebesar 139.620.186.247,70, secara presentasi PAD tahun 2023 sebesar 106,22% yang termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso pada tahun 2024 dilaksanakan dengan rasio efektivitas sebesar 98,30%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah tergolong "efektif" karena realisasi pendapatan mendekati target yang ditetapkan. Dengan nilai sebesar Rp1.358.366.846.195,00 pada tahun 2024, pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan. Dalam komponen pendapatan transfer, Transfer Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp1.142.591.410.383,00. Pendapatan transfer juga memberikan

kontribusi terbesar terhadap target anggaran pendapatan, dengan total nilai sebesar Rp1.383.193.157.816,00 pada tahun 2024. Dengan nilai sebesar 1.156.944.556.285,00, transfer dana perimbangan merupakan komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 tercatat sebesar 120.349.734.411,31, atau 98,55% dari target yang direncanakan sebesar 122.121.420.457,58; capaian ini termasuk dalam kategori "Efektif".

Saat kebijakan efisiensi anggaran diterapkan pada tahun 2025, rasio efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso tercatat sebesar 97,75%. Hal ini berarti pengelolaan pendapatan daerah dikategorikan "efektif" karena target pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan. Kontribusi terbesar dalam realisasi anggaran pendapatan berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2025 mencapai 1.153.473.909.068,34. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.077.365.376.649,00. Dari target anggaran pendapatan, kontribusi terbesar berasal dari pendapatan transfer, dengan jumlah pada tahun 2025 sebesar 1.189.718.891.199,00. Komponen pendapatan transfer yang memberikan kontribusi terbesar adalah pendapatan transfer Pemerintah Pusat, dengan jumlah sebesar 1.088.882.499.574,00. Pada tahun 2023 target anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar 134.789.714.929,16 dan terealisasi anggarannya sebesar 138.008.579.580,87, secara presentasi PAD tahun 2025 sebesar 102,38% yang termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

Pembahasan

Dampak Kebijakan Efisiensi terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan data rasio efektivitas pendapatan daerah untuk periode 2021–2025, pengelolaan pendapatan daerah dinilai baik dan stabil sebelum diberlakukannya regulasi efisiensi anggaran pada tahun 2021–2024. Hal ini tercermin dari tingkat efektivitas yang berkisar antara kategori "sangat efektif" hingga "efektif". Pada tahun 2022, rasio efektivitas meningkat dari 100,83% pada tahun 2021 menjadi 102,39%. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini membuktikan kemampuan pemerintah daerah yang sangat baik dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah, termasuk pendapatan transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2023 dan 2024, rasio efektivitas masing-masing turun menjadi 98,63% dan 98,30%, namun tetap berada dalam kategori "efektif". Penurunan ini mengindikasikan bahwa realisasi pendapatan mulai tertinggal dari target yang telah ditetapkan. Kendati demikian,

tingkat pencapaian yang tetap mendekati 100% menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah masih dinilai stabil dan baik sebelum diberlakukannya peraturan efisiensi. Rasio efektivitas turun menjadi 97,75% ketika aturan efisiensi anggaran diterapkan pada tahun 2025. Rasio ini merupakan yang terendah selama periode penelitian, meskipun masih dianggap memadai. Penurunan ini menyiratkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan sesuai target yang telah ditetapkan terdampak oleh program efisiensi anggaran.

Penurunan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2025 mencerminkan dampak program efisiensi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah. Realisasi pendapatan turun sebesar 13,48%, dari Rp1,51 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,31 triliun pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada program dan kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi daerah, di samping juga mengurangi belanja daerah. Secara umum, pengelolaan keuangan daerah telah dipengaruhi oleh penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025, sebagaimana terlihat dari penurunan efektivitas pendapatan dan realisasi pendapatan daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.

Dampak Kebijakan Efisiensi terhadap Belanja Daerah

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah bervariasi sebelum kebijakan efisiensi diterapkan, khususnya pada periode 2021 hingga 2024. Rasio efisiensi pada tahun 2021 tercatat sebesar 96,10%, yang berarti sebagian besar anggaran telah dibelanjakan, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi yang rendah. Rasio tersebut turun menjadi 92,78% pada tahun 2022, namun tetap berada dalam kategori "kurang efisien". Tahun 2023 mencatatkan kinerja terbaik dengan rasio efisiensi sebesar 89,11%, yang masuk dalam kategori "cukup efisien". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih cakap dalam mengelola penggunaan anggaran dan menekan belanja daerah pada tahun tersebut. Kendati demikian, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 92,30% pada tahun 2024, yang mengindikasikan tingginya belanja anggaran serta penurunan tingkat efisiensi sebagai dampaknya.

Pemerintah daerah berhasil menurunkan realisasi belanja dari Rp1,56 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,33 triliun pada tahun 2025 angka yang mencakup 85,22% dari anggaran setelah menerapkan inisiatif efisiensi anggaran pada tahun 2025. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya penghematan biaya melalui modifikasi kegiatan program dan pembatasan belanja. Kendati demikian, rasio efisiensi untuk tahun 2025 tercatat sebesar 92,65%, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka 92,30% pada tahun 2024.

Secara umum, program efisiensi anggaran tahun 2025 telah memperbaiki pengendalian anggaran dan menurunkan realisasi belanja, yang berdampak pada pengelolaan keuangan daerah. Namun, karena rasio efisiensi masih berada dalam kategori "kurang efisien", strategi tersebut belum mampu meningkatkan efisiensi secara signifikan. Akibatnya, pemerintah daerah perlu memprioritaskan inisiatif yang secara langsung mendorong pembangunan daerah dan pelayanan publik, memperbaiki perencanaan anggaran, serta memperketat pengawasan terhadap anggaran.

Pengaruh Kebijakan Efisiensi Anggaran di Kabupaten Poso

Di Kabupaten Poso, dampak kebijakan efisiensi anggaran dapat dilihat dari berkurangnya beberapa jenis belanja operasional serta adanya penyesuaian pelaksanaan kegiatan pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) antara lain:

Pengurangan Anggaran ATK (Alat Tulis Kantor). Salah satu dampak nyata dari kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso adalah pengurangan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Daerah harus menekan penggunaan tinta printer, map, buku administrasi, dan perlengkapan kantor lainnya guna menekan pengeluaran yang dianggap tidak terlalu prioritas. Penggunaan media digital dapat mengurangi penggunaan ATK secara fisik seperti Penggunaan Kertas secara signifikan dalam berbagai kegiatan.

Pengurangan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah. Dampak nyata lainnya dari kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso adalah pengurangan anggaran perjalanan dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah. Contohnya membatasi kegiatan kunjungan kerja, studi banding, rapat koordinasi, serta kegiatan konsultasi yang membutuhkan biaya transportasi, penginapan dan konsumsi.

Pengurangan Kegiatan Seremonial Berskala Besar. Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso juga berdampak pada berkurangnya pelaksanaan kegiatan seremonial yang berskala besar. Pemerintah daerah mulai membatasi kegiatan seperti perayaan, seminar, acara penyambutan, peluncuran program, maupun kegiatan formal lainnya yang membutuhkan biaya besar untuk dekorasi, konsumsi, sewa tempat, dan perlengkapan acara

Pengurangan Honorarium Kegiatan. Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso juga berdampak pada pengurangan honorarium kegiatan bagi pegawai maupun panitia pelaksana kegiatan pemerintahan. Contohnya membatasi pemberian honor untuk kegiatan rapat, tim kerja, kepanitiaan, narasumber, maupun kegiatan administratif lainnya.

Pengurangan Belanja Makan dan Minum Kegiatan. Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso juga berdampak pada pengurangan belanja makan dan minum dalam berbagai

kegiatan pemerintahan. Contohnya membatasi penyediaan konsumsi pada rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, maupun kegiatan dinas lainnya guna menekan pengeluaran operasional daerah

Pengurangan Anggaran Pemeliharaan Kendaraan Dinas. Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso juga berdampak pada pengurangan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Contohnya seperti servis kendaraan, penggantian suku cadang, pembelian ban, serta perawatan rutin kendaraan operasional mulai dibatasi guna menekan belanja daerah.

Mengurangi atau Meniadakan Pengadaan Barang. Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso juga berdampak pada pengurangan serta peniadaan beberapa barang di lingkungan pemerintah daerah. Contohnya seperti peralatan kantor baru, furnitur, perangkat elektronik, maupun perlengkapan pendukung lainnya, pengadaan ini mulai dibatasi untuk menghemat anggaran daerah.

Pemotongan Anggaran bagi Dinas atau OPD Kecil. Kebijakan efisiensi anggaran di Kabupaten Poso berdampak pada pemotongan anggaran pada dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki alokasi anggaran rendah. Pengurangan anggaran dilakukan pada berbagai pos belanja operasional agar pemerintah daerah dapat menyesuaikan kondisi keuangan dan fokus pada prioritas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai dampak strategi efisiensi anggaran terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Poso, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Realisasi pendapatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan setelah program efisiensi diberlakukan pada tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah, sebagaimana terlihat dari penurunan sebesar -13,48% pada tingkat pertumbuhan realisasi pendapatan antara tahun 2024 dan 2025. Pemerintah daerah secara efektif memangkas anggaran dari Rp1,56 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp1,33 triliun pada tahun 2025 pertumbuhan sebesar 17,34% setelah langkah-langkah efisiensi diterapkan pada tahun 2025. Selain itu, realisasi belanja daerah berhasil ditekan, sehingga tingkat belanja menjadi lebih rendah dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan. Kebijakan efisiensi anggaran tersebut mengurangi belanja daerah, yang berdampak pada pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Kendati demikian, program ini juga menghasilkan dampak positif, khususnya berupa peningkatan disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah serta penghematan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Daerah, K. (2023). *Jurnal Ekobistek*. 12, 1–3. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500>
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2023). *Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka*. 9(2).
- Eksperimen, D., Aida, O., & Hermina, D. (2025). *JENIS DATA PENELITIAN KUANTITATIF*. 10(1), 31–40.
- Fatimah, & Nuryaningsih. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*.
- Inpres. (2025). Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. *Database Peraturan*, 19, 1–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres-no-1-tahun-2025>
- Justan, R., & Aziz, A. (2024). *Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. 3(2), 253–263.
- Keuangan, P., & Nomor, U. (2015). *Salina n*.
- Kurniawan, A. W., & Fridiyanti, Y. N. (2023). *ANALISIS ANGGARAN DAERAH RESPONSIF GENDER (Studi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun 2018)*. 9.
- Martunus, I., Manajemen, P. S., & Maroso, U. S. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Ditinjau dari Kemampuan Perolehan Pendapatan Asli Daerah*. 33.
- Nihayatuz Zain Sindi, K. B. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2017-2024*. 4(3), 1753–1766.
- PP no 58 thn, 2008. (2005). Peraturan Pemerintah Republik 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 105.
- Rinaldi, R., & Hasibuan, A. P. (2024). *Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021 - 2023*. 2(2).
- Setianda, R. A., Suwarno, T. E., Abdillah, M. R., Hadiani, Y., Laoli, V., Pulungan, F. F., Muthmainah, R., Tora, A. S., Sinaga, B., Negeri, P., Laut, T., & Infrastruktur, I. (2025). *Menata APBD , Membangun Daerah : Menuju Kemandirian Fiskal Melalui Efisiensi Anggaran Serta Investasi Infrastruktur Pada Kabupaten Tanah Laut*. 48–54. <https://doi.org/10.47709/jap.v5n1.6215>
- Sirajuddin saleh. (n.d.). *Metode analisis data menurut Miles dan Huberman*.
- Subaja, A. O. (2020). *ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016-2020*. 1–8.
- Syafitri, E., & Darise, Ramla Ilham, M. (2025). *Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2018-2022*. 3(2), 138–147.
- Walizi, H., Perencanaan, B., Daerah, P., & Muara, K. (2025). *Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di bappeda muara enim*. 2(1), 1707–1718.